



P U T U S A N :

NOMOR: 201/PID/2013/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : **SUKRI Bin SYAHRIL** ;-----
Tempat lahir : Majene ;-----
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 27 Juli 196;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli,
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Agama : Islam;-----
Pendidikan : S-I (Tamat) ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yaitu :

- **MUSTAMIN,**

SH;-----Pekerjaan

Advokat, Penasihat Hukum beralamat di jalan Manunggal Nomor:51 Galung

Selatan Majene, berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum oleh

Hakim Pengadilan Negeri Majene tertanggal 10 April 2013,

Nomor:24/H/Pen.Pid/2013/PN.M;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;-----

Pengadilan.....



----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 16 Juli 2013, Nomor: 201/PID/2013/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 201/PID.SUS/2013/PT.MKS di tingkat banding;-----

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Juli 2013, Nomor: 201/PID/2013/PT.MKS., untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 201/PID/2013/PT.MKS., di tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Majene, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tertanggal 01 April 2013, Nomor: Rek.Perk.PDM-09 /MJENE/Epp/02/2013, sebagai berikut :-----

----- **DAKWAAN** :-----

-----Bahwa ia Terdakwa **SUKRI Bin SYAHRIL**, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, atau setidaknya



tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan penganiayaan sehingga

Menyebabkan....

Menyebabkan saksi korban **RATNA Binti ALIMUDDIN** mengalami luka luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas , saat itu saksi orban bersama dengan saksi **MUTMAINNAH** bermaksud untuk melaksanakan sholat magrib di Masjid dekat rumah, ketika mendekati sekolahan dekat Mesjid tiba-tiba Terdakwa muncul dari balik tembok dan berteriak “wo....”, bermaksud mengagetkan saksi korban dan saksi **MUTMAINNAH**. Saat itu saksi Korban dan saksi **MUTMAINNAH** kaget dengan ulah Terdakwa namun tidak lama setelah itu, saksi korban dan saksi **MUTMAINNAH** , Terdakwa kemudian saksi korban dan saksi **MUTMAINNAH** melihat Terdakwa pulang ke rumahnya .setelah saksi korban dan saksi **MUTMAINNAH** selesai melaksanakan sholat Magrib dan hendak pulang ke rumah , saksi korban melihat Terdakwa sedang kumpul-kumpul bersama dengan temannya di dekker dan ketika saksi korban melewati Terdakwa dan teman-temannya sekitar 2 (dua) meter , Terdakwa teriak memanggil saksi Korban , namun saat itu saksi Korban tidak memperdulikan Terdakwa dan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa menarik kerudung saksi Korban lalu berkata “kenapa mu ketawai ka ”, saksi Korban menjawab , “siapa ketawai ki,” kemudian Terdakwa berkata lagi “Kamu yang Ketawai ka,” dan dijawab oleh saksi korban lagi “Saya ketawai ki karena Kita kasi kaget ka”, lalu Terdakwa berkata lagi “kenapa kamu



sms ka ", dan dijawab oleh saksi Korban "Kita duluan SMS ka",
Terdakwa menjawab "Kamu". Saat itu Terdakwa langsung
memukul saksi korban pada bagian bibir sebelah

kiri.....

Kiri dan dibalas oleh saksi korban dengan memukul Terdakwa pada
bagian lehernya lalu Terdakwa mendorong saksi korban sehingga
mengakibatkan saksi korban jatuh ke tanah ,sesuai dengan visum Et
Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene ,
Nomor:07/RSU/C-5/IX/2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh
Dr.RAHMAT MALIK pada tanggal 28 September 2012. Dengan hasil
Pemeriksaan sebagai berikut:-----

- OSB :Masuk Rumah Sakit dalam keadaan :
Sadar ;-----
- Luka lecet pada bibir bagian bawah sebelah kiri P:1CM,L:0,5
CM;-----
- Kesimpulan:Mungkin terjadi karena benda
tumpul;-----
- Akibat-Akibat : Sembuh tanpa
cacat;-----
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pasal
351 ayat (1)
KUHP;-----

-----Menimbang , bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan
Pidananya yang dibacakan dalam Sidang Pengadilan Negeri Majene pada
tanggal 27 Mei 2013 , Nomor :Reg.Perk : PDM-09/ Mjene/Epp/03/2013



menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene
memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRI Bin SYAHRIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP . Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKRI Bin SYAHRIL**

dengan.....

dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan , dengan Perintah Terdakwa segera ditahan;-----

3. Menghukum Terpidana membayar ongkos Perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);-----

-----Menimbang , bahwa Pengadilan Negeri Majene Menjatuhkan Putusan pada tanggal 10 Juni 2013 , Nomor 24/ Pid.B/ 2013/ PN.M. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRI Bin SYAHRIL** terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----

3. Menetapkan pidan tersebut tidak perlu dijalani , kecuali dikemudian hari Terdakwa dengan suatu putusan Hakim, melakukan



suatu perbuatan pidana selama dalam waktu percobaan selam 3
(tiga) bulan terakhir;-----

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
1000,-(seribu
rupiah):-----

-----Menimbang , bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani
oleh **JAWARUDIN,SH**, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Majene
menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 Jaksa Penuntut Umum
mengajukan akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Majene tanggal 10 Juni 2013, Nomor : 24/ Pid. B / PN .M. dan permintaan
banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan

cara.....

cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20
Juni 2013, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang
ditanda tangani oleh **SAPARUDDIN** Jurusita Pengadilan Negeri
Majene;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori
banding tertanggal 21 Juni 2013, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Majene pada tanggal 24 Juni 2013, dan salinan memori banding
tersebut disampaikan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum
Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2013, sebagaimana relas pemberitahuan
dan penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh **SAPARUDDIN**
Jurusita Pengadilan Negeri
Majene;-----Menimbang, bahwa



sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka Kepala Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene masing-masing pada tanggal 03 Juni 2013 sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh:

ANDI MUHAJERING,SH Panitera Pengadilan Negeri Majene, Nomor : W22.U20/520/HPDN/01.07/VI/2013;-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang.....

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;-----

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut sangat meresahkan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban beserta keluarganya shock dan malu dalam pergaulan ditengan masyarakat serta antara korban dan Terdakwa belum ada perdamaian;-----



- Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene dengan mengadili sendiri dan menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada Terdakwa tersebut sesuai tuntutan kami dalam tuntutan pidana tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa isi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut yang meminta agar Terdakwa dihukum sebagaimana permintaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dapat memberatkan hukuman Terdakwa, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding tersebut oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang,.....

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene, tanggal 10 Juni 2013, Nomor 24 /Pid.Sus/2013/PN. M., Majelis Hakim tingkat banding menyetujui pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan kepadanya, karena pertimbangan Hukum tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar , maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 10 Juni 2013, Nomor:



24 /Pid.Sus/2013/PN. M., yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat, pasal 14 huruf A, dan pasal 351 ayat (1) KUH. Pidana, Jo pasal 25 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Jo pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan undang-undang Republik Indonesia Nomor:8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan dari undang-undang lain yang berkaitan;-----

MENGADILI.....

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene, tanggal 10 Juni 2013, Nomor: 24/Pid. B/2013/PN. M., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----



----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 14 Agustus 2013**, oleh kami **DJAMER PASARIBU, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGITO, SH.,MH** dan **A.P. BATARA RANDA, SH** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh An. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, putusan mana dan pada hari tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **SALLO DAENG,SH., MH** Panitera Pengganti

Pengadilan.....

Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut dan Jaksa Penuntut Umum;-----

HAKIM-HAKIN ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS ,

SUGITO, SH.,MH.,

DJAMER PASARIBU, SH .,

A.P. BATARA RANDA, SH.,



PANITERA PENGANTI,

SALLO DAENG, SH.,MH.,

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 22 Januari 2015**, oleh
kami: **H. I K S A N, SH., MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar



Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **Y U N I A N T O, S H** dan **H. SUHARJONO, SH.,M.,Hum**, keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. SUTARNI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya;-----

HAKIM-HAKIN ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Y U N I A N T O, S H.,

A.P. BATARA RANDA, S H.,

Ttd.

H. S U H A R J O N O, S H.,M.Hum.,

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Hj. S U T A R N I, S H.,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)